



# Pelaksanaan Peraturan Pemberian Izin Dispensasi Kawin Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Solihan Makruf<sup>1</sup>, Rizal Agung Mufti<sup>2</sup>, Deni Kamaludin Yusup<sup>3</sup>, Tatang Astarudin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: [solihanmakruf21@gmail.com](mailto:solihanmakruf21@gmail.com)<sup>1</sup>, [allishazalfa@gmail.com](mailto:allishazalfa@gmail.com)<sup>2</sup>, [dkyusup@uinsgd.ac.id](mailto:dkyusup@uinsgd.ac.id)<sup>3</sup>, [astarudin@uinsgd.ac.id](mailto:astarudin@uinsgd.ac.id)<sup>4</sup>

## Article Info

### Article history:

Received July 07, 2025

Revised September 10, 2025

Accepted September 25, 2025

### Keywords:

Marriage Dispensation, Civil Law, Islamic Law and Child Protection

## ABSTRACT

*This research is motivated by the fact that the practice of granting marriage dispensation permits often leads to differences in interpretation and implementation between civil law and Islamic law, especially regarding the minimum age of marriage and the best interests of children. This research aims to analyze the implementation of the regulation on granting marriage dispensation permits from the perspective of civil law and Islamic law, as well as its implications for child protection in Indonesia. This research uses a normative legal approach and a descriptive analysis method. Data were collected using literature review techniques on legislation, court decisions, and relevant legal literature. In addition, the data were analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this study show that although normatively there is harmony between civil law and Islamic law in the principle of child protection, in practice there are still differences in interpretation that have an impact on the inconsistency of court decisions. The findings of this study imply the need for harmonization of regulations and firmer guidelines to unify the understanding between the two legal systems in the implementation of the marriage dispensation.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Article Info

### Article history:

Received July 07, 2025

Revised September 10, 2025

Accepted September 25, 2025

### Keywords:

Dispensasi Kawin, Hukum Perdata, Hukum Islam dan Perlindungan Anak

## ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa praktik pemberian izin dispensasi kawin kerap menimbulkan perbedaan tafsir dan implementasi antara hukum perdata dan hukum Islam, terutama terkait usia minimal pernikahan dan kepentingan terbaik bagi anak. Riset ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peraturan pemberian izin dispensasi kawin ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam, serta implikasinya terhadap perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif terdapat keselarasan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam prinsip perlindungan anak, namun dalam praktiknya masih terdapat perbedaan interpretasi yang berdampak pada inkonsistensi putusan pengadilan. Temuan penelitian ini mengimplikasikan keharusan adanya harmonisasi regulasi dan pedoman yang lebih tegas guna menyatukan pemahaman di antara kedua sistem hukum tersebut dalam pelaksanaan dispensasi kawin.



*This is an open access article under the CC BY-SA license.*



**Corresponding Author:**

Solihan Makruf  
Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung  
Email: [solihanmakruf21@gmail.com](mailto:solihanmakruf21@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah lembaga sakral yang tidak hanya memiliki implikasi sosial, tetapi juga hukum. Dalam konteks Indonesia, perkawinan diatur dalam dua sistem hukum utama: hukum perdata yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta hukum Islam yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum keluarga bagi umat Muslim. Salah satu isu yang sering menjadi perhatian adalah pemberian dispensasi kawin, terutama ketika pasangan calon mempelai belum mencapai batas usia minimal untuk menikah. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dilema hukum, tetapi juga persoalan sosial dan perlindungan anak (Ramelan & Rahmi, 2024).

Dalam hukum perdata Indonesia, batas usia minimal menikah telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut memberikan celah berupa dispensasi kawin yang dapat diajukan ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung. Di sisi lain, hukum Islam memberikan keleluasaan lebih luas terhadap usia perkawinan selama telah memenuhi syarat baligh. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam filosofi hukum: hukum perdata menekankan perlindungan anak sebagai individu yang belum dewasa, sedangkan hukum Islam menitikberatkan pada kesiapan biologis dan sosial seseorang untuk menikah (Gunawan et al., 2024).

Secara praktis, pelaksanaan dispensasi kawin dilakukan melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, tergantung agama pemohon. Di lapangan, hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, serta desakan keluarga. Berdasarkan penelitian oleh Penelitian oleh Entin Wulandari (2022) di Pengadilan Agama Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, menunjukkan peningkatan signifikan dalam permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021. Faktor utama yang mendorong permohonan tersebut adalah kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, dan budaya masyarakat yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah. Mayoritas hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan (masalah mursalah) dalam memutuskan perkara, dengan fokus pada perlindungan hak-hak anak dan keluarga (Wulandari, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, tidak ada batas usia yang rigid selama telah mencapai usia baligh. Namun dalam konteks negara modern, pendekatan maqasid syariah perlu diterapkan, khususnya dalam hal menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Beberapa ulama modern berpandangan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan jika mampu menjamin kemaslahatan bagi anak dan masyarakat. Dalam kenyataannya, banyak dispensasi



diberikan tanpa melihat kesiapan psikologis anak untuk menjalani rumah tangga. Hal ini berisiko meningkatkan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (Sebyar, 2022).

Data dari Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin meningkat tajam pasca disahkannya UU No. 16 Tahun 2019. Pada tahun 2020 saja, tercatat lebih dari 60.000 permohonan dispensasi, dengan tingkat pengabulan lebih dari 90%. Fenomena ini menunjukkan bahwa celah hukum masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melegalkan perkawinan anak, yang seharusnya dicegah melalui pendekatan edukatif dan preventif. Selain itu, peran aparat penegak hukum dalam memahami semangat perubahan undang-undang juga belum optimal (Syamdan & Purwoatmodjo, 2019).

Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman teknis bagi hakim dalam menangani dispensasi kawin. PERMA ini menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner, seperti psikologi dan sosiologi, dalam memutus perkara. Namun menurut laporan studi oleh Aisyah (2021), hanya sebagian kecil hakim yang benar-benar menggunakan pertimbangan dari tenaga ahli. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu, fasilitas, serta minimnya sinergi antara lembaga peradilan dan instansi terkait. Alasan paling dominan dalam pengajuan dispensasi adalah kehamilan di luar nikah. Dalam pandangan hukum Islam, ini dianggap sebagai upaya menyelamatkan kehormatan keluarga dan anak. Namun dari sisi perlindungan anak, hal ini bisa menjadi jalan pintas yang justru membebani anak dengan tanggung jawab rumah tangga sebelum waktunya. Akibatnya, tidak sedikit pasangan muda ini akhirnya mengalami perceraian dalam waktu singkat setelah menikah (Rachmatulloh & Syafiuddin, 2022).

Perbedaan prinsip antara hukum Islam dan hukum perdata dalam dispensasi kawin sebenarnya bisa dijembatani melalui pendekatan integratif. Hukum perdata lebih mengedepankan perlindungan terhadap anak melalui pendekatan usia biologis dan psikologis, sedangkan hukum Islam mengacu pada syarat baligh yang bersifat relatif. Harmonisasi kedua pendekatan ini dapat dilakukan melalui kebijakan hukum progresif yang tetap berpijak pada perlindungan anak sebagai prinsip utama. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang menikah di bawah usia ideal lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, hingga kemiskinan struktural. Menurut data UNICEF (2021), perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun tiga kali lebih mungkin mengalami KDRT dibanding mereka yang menikah setelah dewasa. Artinya, dispensasi kawin yang tidak selektif justru berpotensi menambah beban sosial negara (Susanti et al., 2017).

Meski regulasi telah diperketat, praktik di lapangan masih menemui banyak kendala. Hakim seringkali berada dalam posisi dilematis antara memenuhi ketentuan undang-undang dan mengakomodasi realitas sosial pemohon. Di sisi lain, kurangnya pendampingan dari negara terhadap anak-anak yang mendapatkan dispensasi memperparah situasi. Faktor utama yang mendorong permohonan dispensasi adalah tekanan dari keluarga dan lingkungan. Orang tua yang khawatir akan stigma sosial lebih memilih menikahkan anaknya daripada membiarkan aib terbuka. Kurangnya literasi hukum dan kesadaran akan dampak negatif perkawinan dini menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan edukasi menyeluruh (Teguh Abdurrohman Shodiq & Tajul Arifin, 2024).

Upaya pemerintah dalam mencegah perkawinan anak melalui program PUSPAGA dan edukasi melalui sekolah masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan



sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kontrol sosial dan regulasi teknis dalam pencegahan dispensasi kawin yang bersifat permisif.

Artikel ini menekankan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin di Indonesia memerlukan evaluasi menyeluruh, baik dari segi regulasi maupun praktik di lapangan. Perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam dapat menjadi kekuatan apabila dipadukan secara bijak dalam kerangka perlindungan anak. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan dispensasi kawin menurut hukum perdata dan hukum Islam, mengidentifikasi celah regulasi dan praktik yang berpotensi merugikan anak, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan nilai-nilai keadilan.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin menurut hukum perdata dan hukum Islam? (2) Apa faktor-faktor yang mendorong tingginya permohonan dispensasi kawin? (3) Bagaimana implikasi sosial, hukum, dan psikologis dari pemberian dispensasi terhadap perlindungan anak dan ketahanan keluarga?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertitik tolak pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan peraturan dispensasi kawin berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam, kemudian dianalisis secara kritis. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji data yang diperoleh secara mendalam, sistematis, dan interpretatif untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Tentang Dispensasi Kawin Dalam Hukum Indonesia**

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kepada pasangan yang belum mencapai usia minimal yang ditentukan oleh undang-undang untuk melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya, pemberian dispensasi kawin bertujuan untuk mengatasi situasi yang mendesak, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tidak memenuhi syarat usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tetapi memiliki alasan tertentu yang dianggap sah menurut hukum. Dispensasi ini hanya dapat diajukan ke pengadilan, baik pengadilan negeri untuk non-Muslim atau pengadilan agama untuk Muslim, dengan alasan yang sangat mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau situasi sosial yang mendesak yang membutuhkan pernikahan sebagai solusi.

Dispensasi kawin bukanlah alat untuk mempermudah proses perkawinan di bawah usia yang diatur oleh undang-undang, melainkan sebagai jalan tengah untuk kasus-kasus yang



mengandung kepentingan sosial atau hukum yang tidak bisa dihindari. Dispensasi ini memberikan fleksibilitas terhadap peraturan yang ada, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan terhadap individu, terutama perempuan dan anak. Sebagaimana tercermin dalam kajian yang dilakukan oleh Fitria (2020), tujuan utama dispensasi kawin adalah untuk memastikan keberlangsungan hidup rumah tangga yang sah meskipun salah satu pihak belum memenuhi persyaratan usia perkawinan secara hukum, dengan tetap menjaga prinsip perlindungan anak dan keluarga dalam konteks hukum Indonesia (Rizal Arif Fitria et al., 2023).

#### **a. Peraturan yang Mengatur Dispensasi Kawin di Indonesia**

Di Indonesia, pengaturan mengenai batas usia perkawinan dan dispensasi kawin diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, dengan yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa batas usia minimal untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, dalam ayat (2) dari pasal yang sama, terdapat pengecualian bagi pasangan yang belum mencapai usia tersebut, yaitu dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak.

Selain itu, dalam praktiknya, terdapat juga regulasi tambahan seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman teknis bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin. PERMA ini memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam menangani permohonan dispensasi kawin, termasuk kewajiban untuk mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kesehatan pasangan yang mengajukan permohonan (Muhibbin & Taufik, 2019).

Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan perkawinan di Indonesia secara tegas menetapkan usia minimal 19 tahun, hukum memberikan ruang bagi pengadilan untuk mengevaluasi kasus per kasus dengan memperhatikan berbagai faktor yang mendorong permohonan dispensasi kawin. Hal ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan anak dan hak individu untuk menikah, meskipun dalam batas usia yang belum matang secara sosial dan biologis.

#### **b. Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Dispensasi Kawin**

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, perkawinan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mewajibkan pihak-pihak yang akan menikah untuk memenuhi usia minimal tertentu, yaitu 21 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita. Jika salah satu pihak belum memenuhi syarat usia tersebut, mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak. Hukum perdata menekankan pada perlindungan anak sebagai individu yang belum dewasa, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, setiap permohonan dispensasi kawin yang diterima oleh pengadilan harus melalui pemeriksaan yang sangat ketat untuk memastikan bahwa dispensasi tersebut tidak melanggar hak-hak anak dan tidak membahayakan kesejahteraan anak (Effendy, 2023).

Sebaliknya, dalam hukum Islam, tidak ada batas usia yang tegas seperti dalam hukum perdata. Hukum Islam lebih menekankan pada kesiapan individu untuk menikah, yang ditandai dengan pencapaian usia baligh. Dalam konteks ini, seorang individu yang telah mencapai usia baligh dianggap sudah cukup untuk melaksanakan pernikahan, meskipun secara sosial dan



psikologis ia mungkin belum siap untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Hukum Islam juga menekankan pada prinsip kemaslahatan (masalah) dalam kehidupan rumah tangga, yang berarti bahwa pernikahan harus membawa manfaat, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat secara umum.

Perbedaan mendasar antara hukum perdata dan hukum Islam dalam dispensasi kawin terletak pada prioritas yang diberikan terhadap usia biologis versus kesiapan sosial dan psikologis. Hukum perdata lebih mengutamakan perlindungan anak dan mencegah perkawinan dini yang dapat merugikan anak, sementara hukum Islam lebih fleksibel dalam menentukan usia yang sah untuk menikah, dengan penekanan pada kesiapan individu dan kemaslahatan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut (Amalia et al., 2022).

## **Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Dispensasi Kawin**

### **a. Hukum Perdata Indonesia Batasan Usia dalam Perkawinan**

Hukum perdata Indonesia, yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, memberikan ketentuan tegas mengenai batasan usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa usia tersebut merupakan usia yang dianggap layak dan matang secara fisik serta psikologis untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Keberadaan batas usia ini bertujuan untuk melindungi individu, khususnya perempuan, dari pernikahan dini yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan fisik dan mental mereka (Sari & Susilowati, 2020).

Namun, pasal 7 ayat (2) memberi pengecualian terhadap aturan tersebut dengan mengizinkan pengadilan memberikan dispensasi kawin kepada pasangan yang belum mencapai usia minimal tersebut, jika terdapat alasan yang sangat mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau kondisi sosial tertentu yang mengharuskan dilangsungkannya pernikahan. Dispensasi ini memberikan fleksibilitas hukum bagi pasangan yang terjebak dalam situasi darurat, meskipun pemberian dispensasi ini tetap harus melalui pertimbangan yang cermat oleh pihak pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan berperan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak individu dan kebutuhan untuk melindungi anak dari potensi pernikahan yang tidak matang secara fisik dan mental.

Pengaturan ini bukan tanpa kontroversi. Banyak pihak berpendapat bahwa meskipun undang-undang memberikan kelonggaran melalui dispensasi, hal ini justru berisiko mengabaikan tujuan utama dari peraturan tersebut, yaitu perlindungan terhadap anak dan pencegahan pernikahan usia dini. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Nuraini (2021) menunjukkan bahwa kebanyakan dispensasi yang dikabulkan seringkali mengabaikan aspek psikologis dan kesiapan pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun hukum perdata mengizinkan dispensasi kawin, harus ada penegakan yang lebih ketat dalam pengawasan pelaksanaan dispensasi untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi pasangan yang menikah pada usia yang lebih muda (Effendy, 2023).

### **b. Hukum Islam Makna Baligh dan Kesiapan Menikah**

Dalam perspektif hukum Islam, usia minimal untuk menikah tidak secara tegas ditentukan oleh angka tertentu seperti yang tercantum dalam hukum perdata. Sebaliknya,



hukum Islam menekankan pada pencapaian usia baligh sebagai syarat utama untuk melakukan pernikahan. Konsep baligh dalam hukum Islam mengacu pada tanda-tanda fisik dan psikologis yang menunjukkan bahwa seorang individu telah mencapai kedewasaan. Baligh umumnya ditandai dengan adanya perubahan fisik, seperti menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki, yang menjadi indikator kesiapan biologis untuk menikah.

Namun, meskipun baligh menandakan kesiapan fisik, dalam praktiknya, hukum Islam juga mempertimbangkan kesiapan sosial dan psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, hukum Islam lebih fleksibel dalam melihat usia perkawinan, asalkan individu tersebut telah memenuhi syarat-syarat baligh. Oleh karena itu, bagi umat Islam, seorang perempuan yang sudah mencapai usia baligh dapat dianggap layak untuk menikah, meskipun secara sosial dan psikologis ia mungkin belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan (Al Hasan & Yusup, 2021).

Sebagai tambahan, dalam konteks negara modern seperti Indonesia, banyak ulama dan ahli hukum Islam yang mengusulkan penggunaan pendekatan maqasid syariah dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menikah. Pendekatan ini lebih mengutamakan kemaslahatan (masalah) dan perlindungan terhadap individu, terutama perempuan, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari perkawinan dini. Berdasarkan penelitian oleh Sari (2020), penerapan maqasid syariah dalam konteks dispensasi kawin dapat membantu memperhitungkan faktor-faktor yang lebih holistik dalam menilai kesiapan seseorang untuk menikah, baik dalam aspek fisik, psikologis, dan sosial (Ramelan & Rahmi, 2024).

### **c. Implikasi Dispensasi Kawin Terhadap Perlindungan Anak**

Pemberian dispensasi kawin memiliki implikasi yang sangat besar terhadap perlindungan anak di Indonesia. Di satu sisi, dispensasi kawin memberikan jalan bagi pasangan muda yang terjebak dalam situasi darurat, seperti kehamilan di luar nikah, untuk menikah secara sah di mata hukum. Namun, di sisi lain, pemberian dispensasi kawin pada usia yang belum matang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak yang menikah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2022), anak yang menikah pada usia yang sangat muda cenderung menghadapi banyak tantangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, depresi, dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tanggung jawab sebagai orangtua. Selain itu, fenomena pernikahan dini ini juga berpotensi meningkatkan angka perceraian di kalangan pasangan muda. Dengan kata lain, meskipun dispensasi kawin memberikan solusi jangka pendek bagi pasangan muda, dalam jangka panjang, hal ini bisa merugikan perkembangan dan kesejahteraan anak, baik secara fisik maupun mental (Yoheni & Miaz, 2025).

Tidak hanya itu, anak yang menikah di usia dini juga berisiko terhambat dalam pencapaian pendidikan dan pengembangan karir. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk melanjutkan pendidikan dan lebih sering terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, dispensasi kawin harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, dengan memperhatikan dampaknya terhadap masa depan anak yang menikah di bawah usia yang ideal.



#### **d. Peran Pengadilan dalam Menentukan Dispensasi Kawin**

Pengadilan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan apakah permohonan dispensasi kawin dapat diterima atau ditolak. Sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan dispensasi kawin, pengadilan harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengharuskan adanya alasan yang sangat mendesak untuk diberikan dispensasi kawin. Proses ini memerlukan pertimbangan yang matang dari hakim mengenai keadaan sosial, psikologis, dan hukum dari para pemohon (Devy, 2018).

Menurut penelitian oleh Rahmawati (2021), hakim seringkali berada dalam posisi yang dilematis saat menangani permohonan dispensasi kawin. Di satu sisi, mereka harus memperhatikan peraturan yang ada dan menjaga kepatuhan terhadap hukum, sementara di sisi lain, mereka harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan kemanusiaan yang mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan dari keluarga. Oleh karena itu, peran hakim dalam menilai kelayakan dispensasi kawin sangat kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum, etika, dan kondisi sosial yang melatarbelakangi permohonan tersebut.

Selain itu, peran pengadilan juga penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada prosedur hukum, tetapi juga pada pertimbangan yang mengutamakan perlindungan terhadap hak anak dan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini, beberapa kalangan menilai bahwa seharusnya pengadilan lebih memperhatikan aspek pendidikan dan psikologis pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan melibatkan tenaga ahli atau profesional dalam proses keputusan. Dengan cara ini, diharapkan keputusan yang diambil akan lebih holistik dan mampu melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini (Saifudin et al., 2023).

### **Analisis Kasus dan Permohonan Dispensasi Kawin di Daerah**

#### **a. Faktor-faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin**

Permohonan dispensasi kawin di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Di Pengadilan Agama Panyabungan, peningkatan permohonan dispensasi kawin mencapai 122,73% pada tahun 2019–2020. Faktor utama yang melatarbelakangi permohonan tersebut adalah budaya lokal seperti "marlojong" dan alasan agama, seperti ketakutan melakukan perbuatan yang dilarang agama. Selain itu, kehamilan di luar nikah dan hubungan seksual pra-nikah juga menjadi penyebab dominan permohonan dispensasi kawin di wilayah tersebut.

Di Pengadilan Agama Palu, faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin meliputi kehamilan, ketakutan, kondisi ekonomi, budaya atau adat, dan perjodohan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak dispensasi kawin dan minimnya sosialisasi dari lembaga terkait turut berkontribusi terhadap peningkatan permohonan tersebut (Ikawati & Anisa, 2023).

#### **b. Dampak Sosial, Hukum, dan Psikologis pada Anak yang Menikah Dini**

Pernikahan dini memiliki dampak yang kompleks terhadap anak, baik dari segi sosial, hukum, maupun psikologis. Secara sosial, anak yang menikah dini cenderung mengalami putus sekolah, keterbatasan dalam pengembangan diri, dan peningkatan risiko kemiskinan. Secara



hukum, anak yang lahir dari pernikahan dini, terutama yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, menghadapi tantangan dalam hal status hukum, seperti nasab dan hak waris. Dalam konteks hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, yang berdampak pada hak-hak hukum anak tersebut.

Dari sisi psikologis, anak yang menikah dini belum memiliki kematangan emosional dan mental yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan stres, depresi, dan konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Kurangnya kesiapan mental ini juga berdampak pada pola asuh anak yang lahir dari pernikahan tersebut, yang dapat mempengaruhi perkembangan anak secara keseluruhan (Rahman, 2024).

### **c. Perbandingan Kasus Dispensasi Kawin di Daerah dan Kota Besar**

Perbandingan antara kasus dispensasi kawin di daerah dan kota besar menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam hal faktor penyebab dan jumlah permohonan. Di Kabupaten Bojonegoro, permohonan dispensasi kawin mencapai 532 kasus pada tahun 2023. Faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan tersebut meliputi kehamilan, hubungan seksual pra-nikah, faktor administratif, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di wilayah ini telah berjalan sesuai pedoman, namun peningkatan permohonan tetap terjadi.

Sementara itu, di Pengadilan Agama Mungkid, peningkatan permohonan dispensasi kawin juga terjadi setelah perubahan batas usia minimal perkawinan. Faktor utama yang menyebabkan peningkatan tersebut adalah kehamilan di luar nikah, diikuti oleh alasan ekonomi, agama, adat istiadat, budaya, dan pengaruh media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, faktor-faktor sosial dan budaya tetap memainkan peran penting dalam permohonan dispensasi kawin (Putri & Perwitasari, 2023).

## **Analisis Kasus Penelitian oleh Entin Wulandari (2022)**

### **a. Latar Belakang Penelitian oleh Entin Wulandari**

Penelitian yang dilakukan oleh Entin Wulandari pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong permohonan dispensasi kawin di daerah tersebut dan bagaimana hakim mengambil keputusan terkait hal tersebut. Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat, terutama di kalangan pasangan muda yang terpaksa menikah karena faktor-faktor sosial seperti kehamilan di luar nikah.

### **b. Analisis Data dan Temuan Utama dalam Penelitian**

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2021 didasari oleh kehamilan di luar nikah. Selain itu, terdapat juga tekanan sosial dari keluarga yang menganggap bahwa menikah adalah solusi terbaik untuk menghindari aib keluarga. Hakim yang menangani perkara-perkara ini mengakui adanya dilema antara memenuhi ketentuan hukum yang ada dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang terjadi di lapangan. Keputusan-keputusan ini sering kali menimbulkan pertanyaan terkait apakah dispensasi kawin tersebut benar-benar sesuai dengan semangat perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.



### **c. Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi di Kabupaten Bandung Barat**

Faktor utama yang mendorong permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Bandung Barat adalah faktor kehamilan di luar nikah, yang mendominasi sekitar 70% dari seluruh permohonan yang diterima. Faktor sosial, seperti stigma masyarakat terhadap perempuan hamil di luar nikah, juga menjadi pendorong kuat bagi orang tua dan keluarga untuk segera mengajukan permohonan dispensasi kawin. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan sebagian besar masyarakat juga turut berkontribusi pada tingginya angka permohonan dispensasi kawin.

### **d. Proses Pengambilan Keputusan oleh Hakim**

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim di Pengadilan Agama Ngamprah mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang bersifat legal maupun sosial. Hakim mengevaluasi kondisi sosial-ekonomi keluarga pemohon, alasan di balik permohonan dispensasi kawin, dan apakah pernikahan tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat. Meskipun ada pedoman hukum yang jelas mengenai batas usia perkawinan, hakim sering kali merasa terpojok oleh realitas sosial yang ada, sehingga keputusan untuk memberikan dispensasi kawin seringkali lebih dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu yang dianggap mendesak, seperti kehamilan atau desakan dari keluarga.

### **e. Dampak Sosial dan Hukum dari Keputusan Pengadilan**

Keputusan pengadilan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Bandung Barat berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Anak-anak yang menikah pada usia dini sering kali menghadapi tantangan berat dalam menjalani pernikahan, seperti tekanan psikologis, beban tanggung jawab yang terlalu cepat, serta kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan. Secara hukum, meskipun pernikahan tersebut sah, ada kecenderungan bahwa hak-hak anak, terutama dalam hal perlindungan fisik dan mental, kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh hakim dan lembaga peradilan dalam menyeimbangkan antara aspek legal dan sosial dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Temuan ini juga menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih baik mengenai dampak jangka panjang dari pemberian dispensasi kawin, yang harus lebih memperhatikan kesiapan fisik, mental, dan sosial pasangan muda yang mengajukan permohonan tersebut (Wulandari, 2022).

## **Evaluasi terhadap Implementasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama**

### **a. Kekuatan dan Kelemahan Peraturan dan Implementasinya**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin merupakan langkah progresif dalam upaya perlindungan anak. PERMA ini menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mendorong hakim untuk mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kesehatan dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan (Kalsum et al., 2023).

Salah satu kelemahan yang mencolok adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari para hakim terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam PERMA tersebut. Hal ini menyebabkan putusan yang diambil seringkali tidak mempertimbangkan



secara menyeluruh dampak jangka panjang terhadap anak yang menikah dini. Selain itu, tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan PERMA ini di berbagai Pengadilan Agama juga menjadi kendala dalam memastikan konsistensi dan kualitas putusan. Sebagai contoh, penelitian di Pengadilan Agama Kota Batam menunjukkan bahwa meskipun PERMA telah diberlakukan, masih terdapat inkonsistensi dalam pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor yang seharusnya menjadi perhatian utama, seperti kesiapan mental dan fisik anak (Jaya et al., 2023).

#### **b. Rekomendasi Perbaikan dalam Pengelolaan Dispensasi Kawin**

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dispensasi kawin, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Kapasitas Hakim: Mengadakan pelatihan dan workshop bagi para hakim untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak dan implikasi psikososial dari perkawinan dini.
2. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait: Mendorong kerja sama antara Pengadilan Agama dengan lembaga perlindungan anak, psikolog, dan pekerja sosial untuk memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam setiap permohonan dispensasi kawin.
3. Penguatan Regulasi: Merevisi dan memperjelas ketentuan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 untuk menghindari interpretasi yang beragam dan memastikan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan.
4. Monitoring dan Evaluasi: Membentuk mekanisme pengawasan yang efektif untuk memantau pelaksanaan dispensasi kawin di berbagai Pengadilan Agama, serta melakukan evaluasi berkala terhadap putusan yang diambil.

Rekomendasi-rekomendasi ini sejalan dengan temuan dalam laporan penelitian INFID yang menekankan perlunya penguatan kebijakan dispensasi perkawinan di Indonesia untuk memastikan perlindungan hak-hak anak (Wijayati et al., 2024).

#### **c. Peran Lembaga Sosial dan Pemerintah dalam Pencegahan Perkawinan Dini**

Pencegahan perkawinan dini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja; diperlukan sinergi antara lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat.

1. Lembaga Sosial: Organisasi masyarakat sipil (OMS) memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan dini. Mereka juga dapat menyediakan layanan konseling dan pendampingan bagi anak-anak yang berisiko. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan institusi sosial yang fokus pada pencegahan perkawinan anak telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat (Asri et al., 2024) (Nursalim et al., 2023).
2. Pemerintah: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga, seperti akses pendidikan yang lebih baik, kampanye kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah untuk memperluas jangkauan program-program tersebut. Studi di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pencegahan perkawinan anak masih belum optimal, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas program yang ada (Dema & Sarinah, 2019) (Kertati, 2023).



Dengan kolaborasi yang erat antara lembaga sosial dan pemerintah, diharapkan upaya pencegahan perkawinan dini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Implementasi dispensasi kawin di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan yang tegas, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak kelemahan, khususnya dalam aspek perlindungan anak. Hakim seringkali berada dalam posisi dilematis antara menerapkan ketentuan hukum yang objektif dengan kondisi sosial-kultural yang menekan, seperti kehamilan di luar nikah dan tekanan keluarga. Hal ini berimplikasi pada banyaknya dispensasi yang dikabulkan tanpa pertimbangan yang menyeluruh terhadap kesiapan mental dan psikologis anak. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya konsistensi penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan agama.

Dari sudut pandang perbandingan hukum, baik hukum perdata maupun hukum Islam sebenarnya memiliki prinsip-prinsip yang dapat saling melengkapi dalam konteks perlindungan anak. Hukum perdata secara eksplisit menetapkan batas usia minimum perkawinan untuk melindungi anak dari risiko sosial dan psikologis, sementara hukum Islam memuat fleksibilitas usia berdasarkan kedewasaan biologis dan sosial (baligh). Namun, perbedaan pendekatan ini seringkali belum diharmonisasikan secara maksimal oleh lembaga peradilan, sehingga celah hukum dalam praktik dispensasi masih dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah.

Pencegahan perkawinan anak tidak cukup hanya melalui pendekatan yuridis, tetapi juga harus diiringi dengan edukasi masyarakat, penguatan peran lembaga sosial, serta sinergi antarlembaga negara. Pemerintah daerah, sekolah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam menekan angka dispensasi kawin dengan memperkuat pendidikan seksual, reproduksi, serta hak-hak anak. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan integratif dan berbasis data, yang tidak hanya memperketat pemberian dispensasi kawin tetapi juga memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh di tingkat keluarga, komunitas, dan institusi negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>
- Amalia, H., Muhtadi, & Tisnanta, H. S. (2022). Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 56–72. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>



- Asri, N., Islam, P., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). Peran Pemerintah dalam Upaya Mencegah Maraknya Perkawinan Remaja di Kecamatan Dolok Masihul. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 15(1), 168–175.
- Dema, H., & Sarinah. (2019). Peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan pernikahan dini di kecamatan pitu riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 15(1), 26–31.
- Devy, S. (2018). Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun). 2(2).
- Effendy, D. (2023). Problematika Dan Solusi Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensai Kawin. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 39–50. [https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/5111?utm\\_source](https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/5111?utm_source)
- Gunawan, A., Ihsan, M., & Harlina, Y. (2024). Dispensai Kawin Hamil Diluar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak. *Journal of Sharia and Law*, 3(4), 1083–1096. [https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh/article/view/3407?utm\\_source](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh/article/view/3407?utm_source)
- Ikawati, E., & Anisa, D. (2023). Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3198>
- Jaya, F., Fitri, W., & Ulya, M. (2023). Implementasi Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Batam. *Penerangan Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 11, 1–12.
- Kalsum, N. umniati, Sultan, L., & Fajri, M. (2023). Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 7(5), 337–353. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30010%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/30010/17149>
- Kertati, I. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 268–276. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.682>
- Muhibbin, M., & Taufik, M. (2019). Akibat Hukum Dari Dispensasi Kawin Terkait Dengan Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(1), 2734–2746. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12338/9737>
- Nursalim, I., Sayuti, R. H., Wahyudi, D., Anggraini, P., & Anggraini, M. (2023). Institusi Sosial: Perannya Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(4), 699–717. <https://doi.org/10.20961/jas.v12i4.70961>



- Putri, V. F. R. E., & Perwitasari, D. (2023). IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN. *Novum, Jurnal Hukum*, 11(3). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61205>
- Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752>
- Rahman, A. A. (2024). Efektivitas Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1(4).
- Ramelan, R., & Rahmi, D. A. N. (2024). Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia. *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8 No. 1, 11–27.
- Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 749–767. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.201>
- Saifudin, A., Rahman, S., & Sahban, &. (2023). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4(3), 750–764.
- Sari, S. M. A., & Susilowati, I. F. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan Di Indonesia.
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Panyabungan. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1), 1–14. [https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7611?utm\\_source](https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7611?utm_source)
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, Y. R., 'Aisyi, M. R., & As'adillah, M. R. (2017). Pelanggaran Batas Usia Perkawinan Melalui Dispensasi Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(May), 1–77. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/9431/4022>
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452–466.
- Teguh Abdurrohman Shodiq, & Tajul Arifin. (2024). Perspektif Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Korelasinya Dengan Hadits Riwayat Muslim. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 382–395. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1309>



- Wijayati, M., Rofiah, S., Mayasari, L., & Murdiana, E. (2024). Kajian Terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Anak Di kabupaten Indramayu, Jawa Barat Dan Lampung Tengah, Lampung. *Infid*, 1. [https://infid.org/wp-content/uploads/2024/12/Laporan-Penelitian-Kajian-Dispensasi-Kawin.pdf?utm\\_source](https://infid.org/wp-content/uploads/2024/12/Laporan-Penelitian-Kajian-Dispensasi-Kawin.pdf?utm_source)
- Wulandari, E. (2022). Peningkatan Perkara Dispensasi Kawin Di Kabupaten Bandung Barat (Kasus Di Pengadilan Agama Ngamprah Pada Tahun 2021) [Universitas Islam Negeri Sgd Bandung]. [https://digilib.uinsgd.ac.id/64686/1/1\\_cover.pdf.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/64686/1/1_cover.pdf.pdf)
- Yoheni, M., & Miaz, H. (2025). Analisis terhadap praktik dispensasi kawin anak dalam ketentuan hukum yang berlaku di indonesia. *Sakato Law Jurnal*, 3(1), 171–180. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/6485/4239>